



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 498/PP.07-Und/06/KPU/IX/2017 Jakarta, 28 September 2017  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Undangan.

Yth.  
Ketua KPU Provinsi / KIP Aceh  
di –  
**Seluruh Indonesia**

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i pada :

Hari : Selasa dan Rabu.  
Tanggal : 3 dan 4 Oktober 2017.  
Waktu : Pukul 15.00 WIB s.d selesai.  
Tempat : Hotel Grand Aquila (Jl. Dr. Djundjungan-Bandung)  
Acara : Bimbingan Teknis terkait Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.  
Peserta : KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Divisi Teknis dan 1 (satu) orang Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas.

Biaya akomodasi, penginapan dan perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA KPU Provinsi/ KIP Aceh masing-masing pada Mata Anggaran Kegiatan 3364.004.001.

Untuk informasi lebih lanjut berkenaan dengan kegiatan bimbingan teknis tersebut dapat menghubungi *Sdr. Wahid Megantoro (08567700167)* atau *Sdri. Lidya Vega (082111842086)*.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
  
Ariet Budiman

